



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. FILL ARD AS'AD BASJIR BIN (ALM) AS'AD BASJIR;**
2. Tempat lahir : Salatiga (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pungkursari nomor 47 RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (sesuai KTP) / berdagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abadi, S.H., S.Er.Rijadi, S.H., M.H., dan Suprpto Wibowo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Pengacara Suprpto Wibowo, S.H. & Partners di Cluster Pondok Argomulyo A 10 Jl. Bulusari Raya RT. 007 RW. 006 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 67/SK.Pid/9/2023/PN Slt tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa M. FILL ARD AS'AD BASJIR BIN (ALM) AS'AD BASJIR secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FILL ARD AS'AD BASJIR BIN (ALM) AS'AD BASJIR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sebesar 1 M subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah dengan berat 6,18 (enam koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warna putih dengan nomor simcard 083847780693;
- 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 - ✓ 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan di lilit isolasi warna merah dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - ✓ 1 (satu) paket shabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang dengan berat 12,94 (dua belas koma sembilan empat) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - ✓ 2 (dua) buah pak plastik klip ukuran sedang dan kecil;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna merah;
 - ✓ 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweet;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam merah;
- Urine dalam bungkus botol plastik/ tube

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-37/M.3.4/Enz.2/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. FILL ARD AS'AD BASJIR BIN (ALM) AS'AD BASJIR bersama-sama dengan saksi ARIF PRAMONO BIN SUTARNO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 di warung angkringan yang berada di dalam area SPBU Gamol dengan alamat Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu dengan berat bersih 18,89196 gram (delapan belas koma delapan sembilan satu sembilan enam) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa M. FILL ARD AS'AD BASJIR BIN (ALM) AS'AD BASJIR ditelephone oleh saudara HERMAWAN (belum tertangkap) sekaligus menelephone saksi ARIF PRAMONO BIN SUTARNO (dalam penuntutan terpisah), kemudian saudara HERMAWAN memperkenalkan terdakwa kepada saksi ARIF PRAMONO dengan tujuan untuk permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara menitipkan shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan dijanjikan untuk menggunakan shabu secara gratis, kemudian terdakwa menyanggupinya;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu dibelakang Baliho daerah IPHI arah Butuh Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selang 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa berangkat menuju ke alamat pengambilan shabu, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa langsung mencari sabu tersebut dan akhirnya berhasil terdakwa temukan 1 (satu) paket shabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat, setelah menerima shabu tersebut terdakwa pulang kerumah, sampai dirumah sekitar pukul 01.15 Wib, kemudian terdakwa membuka shabu yang telah terdakwa ambil tersebut, setelah di cek ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip bening ukuran besar, kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIF PRAMONO dan menanyakan jika jumlah shabu lebih dari 2

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram, kemudian saksi ARIF PRAMONO berkata jika terdakwa diminta menyimpannya dahulu dan menunggu kabar dari saksi ARIF PRAMONO;

- Setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut, kemudian terdakwa pakai sendirian didalam kamar rumah terdakwa hingga pukul 02.30 Wib, lalu sisanya terdakwa simpan didalam tas selempang kain warna hijau tua;
- Kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi MUSTAKIM FATKUL ROHMAN BIN (ALM) LARNO WIDODO dengan maksud minta tolong untuk dijemput kerumahnya karena terdakwa akan ke tempat kos saksi MUSTAKIM, kemudian saksi MUSTAKIM menyanggupinya setelah pulang kerja akan kerumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib saksi MUSTAKIM datang kerumah terdakwa, kemudian pergi menuju ketempat kos saksi MUSTAKIM yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan nomor 171 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, sesampainya di kamar kos, terdakwa membetulkan cas handphone sedangkan saksi MUSTAKIM langsung tidur;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, saksi ARIF PRAMONO menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi MUSTAKIM untuk menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSTAKIM menggunakan shabu sisa dipipet kaca bekas pemakaian terdakwa sebelumnya dengan cara bergantian, setelah selesai menggunakan shabu sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat saksi MUSTAKIM kedapur, terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF PRAMONO dengan maksud terdakwa diminta untuk membuat 1 (satu) paket shabu kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa diminta untuk mengantarkan shabu tersebut ke SPBU Gamol dengan alamat Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dengan cara COD atau bertemu secara langsung dengan temannya saksi ARIF PRAMONO yang tidak terdakwa kenal, setelah mendapatkan perintah tersebut, terdakwa langsung mengambil shabu dari dalam tas selempang warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa timbang seberat 5 (lima) gram menjadi 1 (satu) paket, kemudian terdakwa masukan dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban merah lalu terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa masukan kembali kedalam tas selempang kain warna hijau tua yang terdakwa simpan didalam almari pakaian yang berada di dalam kamar kos saksi, yang mana

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat terdakwa menyimpan tas yang berisi shabu tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi MUSTAKIM karena saksi MUSTAKIM saat itu sedang berada di dapur;

- Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pamit kepada saksi MUSTAKIM yang masih berada di dapur untuk pergi sebentar, lalu terdakwa berangkat ke SPBU Gamol dengan alamat Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, untuk mengantarkan shabu permintaan dari saksi ARIF PRAMONO, sesampainya di dalam warung angkringan yang berada di area SPBU Gamol sekitar pukul 15.40 Wib, pada saat akan menyerahkan shabu kepada temannya saksi ARIF PRAMONO tersebut yang mana posisi shabu belum sempat terdakwa serahkan, terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, yang mana saat ditangkap terdakwa sedang duduk didalam warung angkringan yang berada di dalam area SPBU Gamol, setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah didalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Merah saat ditemukan petugas berada di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warna putih dengan nomor sim card 083847780693 saat ditemukan petugas berada di dalam saku samping sebelah kiri celana panjang kain yang terdakwa pakai saat ditangkap, selanjutnya petugas dari Polda Jateng menayakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih memiliki atau menyimpan shabu yang lainnya, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih memiliki shabu yang terdakwa simpan di almari dalam kamar kos saksi MUSTAKIM, atas dasar informasi tersebut maka terdakwa dibawa menuju ke tempat Kos saksi MUSTAKIM, sesampainya ditempat kos saksi MUSTAKIM sekitar pukul 17.30 Wib namun saat itu saksi MUSTAKIM tidak berada di kosnya, kemudian terdakwa bersama petugas dari Polda Jateng mencari saksi MUSTAKIM ditempat kerjanya yaitu di tempat karaoke daerah Sarirejo Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, setelah bertemu dengan saksi MUSTAKIM selanjutnya saksi MUSTAKIM diajak untuk pulang ke kosnya, setelah sampai kos sekitar pukul 18.00 Wib, selanjutnya petugas dari Polda Jateng meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menyimpan shabu di dalam almari baju yang berada didalam kamar kos saksi MUSTAKIM

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh warga sekitar serta disaksikan oleh saksi MUSTAKIM sendiri, kemudian terdakwa mengambil barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
- 1 (satu) paket shabu agak besar didalam bungkus plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah;
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;

b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Pocari Sweet.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jawa Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 waran putih dengan nomor simcard 083847780693;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 - 1 (satu) paket shabu agak besar didalam bungkus plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Pocari Sweet;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Merah;
 - Urine dalam bungkus botol plastik atau tube;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1744/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO. S.Si., M. Biotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-3751/2023/NNF, BB-3752/2023/NNF dan BB-3779/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-3780/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. FILL ARD AS'AD BASJIR BIN (ALM) AS'AD BASJIR bersama- sama dengan saksi ARIF PRAMONO BIN SUTARNO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada hari dan tanggal atau waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 di warung angkringan yang berada di dalam area SPBU Gamol dengan alamat Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu dengan berat bersih 18, 89196 gram (delapan belas koma delapan sembilan satu sembilan enam) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa M. FILL ARD AS'AD BASJIR BIN (ALM) AS'AD BASJIR ditelephone oleh saudara HERMAWAN (belum tertangkap) sekaligus

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelephone saksi ARIF PRAMONO BIN SUTARNO (dalam penuntutan terpisah), kemudian saudara HERMAWAN memperkenalkan terdakwa kepada saksi ARIF PRAMONO dengan tujuan untuk permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara menitipkan shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram dan dijanjikan untuk menggunakan shabu secara gratis, kemudian terdakwa menyanggupinya;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu dibelakang Baliho daerah IPHI arah Butuh Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selang 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa berangkat menuju ke alamat pengambilan shabu, sesampainya di alamat yang dimaksud terdakwa langsung mencari sabu tersebut dan akhirnya berhasil terdakwa temukan 1 (satu) paket shabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat dan dalam penguasaan terdakwa, setelah dalam penguasaan terdakwa shabu tersebut terdakwa pulang kerumah, sampai dirumah sekitar pukul 01.15 Wib, kemudian terdakwa membuka shabu yang telah terdakwa ambil tersebut, setelah di cek ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip bening ukuran besar, kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIF PRAMONO dan menanyakan jika jumlah shabu lebih dari 2 (dua) gram, kemudian saksi ARIF PRAMONO berkata jika terdakwa diminta menyimpannya dahulu dan menunggu kabar dari saksi ARIF PRAMONO;
- Setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut, kemudian terdakwa pakai sendirian didalam kamar rumah terdakwa hingga pukul 02.30 Wib, lalu sisanya terdakwa simpan didalam tas selempang kain warna hijau tua;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi MUSTAKIM FATKUL ROHMAN BIN (ALM) LARNO WIDODO dengan maksud minta tolong untuk dijemput kerumahnya karena terdakwa akan ke tempat kos saksi MUSTAKIM, kemudian saksi MUSTAKIM menyanggupinya setelah pulang kerja akan kerumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wib saksi MUSTAKIM datang kerumah terdakwa, kemudian pergi menuju ketempat kos saksi MUSTAKIM yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan nomor 171 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, sesampainya di kamar kos, terdakwa membetulkan cas handphone sedangkan saksi MUSTAKIM langsung tidur;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, saksi ARIF PRAMONO menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip dengan menggunakan uang terdakwa sendiri,

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



kemudian terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi MUSTAKIM untuk menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi MUSTAKIM menggunakan shabu sisa dipipet kaca bekas pemakaian terdakwa sebelumnya dengan cara bergantian, setelah selesai menggunakan shabu sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat saksi MUSTAKIM kedapur, terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF PRAMONO dengan maksud terdakwa diminta untuk membuat 1 (satu) paket shabu kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa diminta untuk mengantarkan shabu tersebut ke SPBU Gamol dengan alamat Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dengan cara COD atau bertemu secara langsung dengan temannya saksi ARIF PRAMONO yang tidak terdakwa kenal, setelah mendapatkan perintah tersebut, terdakwa langsung mengambil shabu dari dalam tas selempang warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa timbang seberat 5 (lima) gram menjadi 1 (satu) paket, kemudian terdakwa masukan dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban merah lalu terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa masukan kembali kedalam tas selempang kain warna hijau tua yang terdakwa simpan didalam almari pakaian yang berada di dalam kamar kos saksi, yang mana dan pada saat terdakwa menyimpan tas yang berisi shabu tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi MUSTAKIM karena saksi MUSTAKIM saat itu sedang berada di dapur:

- Bahwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa menyimpan shabu di dalam almari baju yang berada didalam kamar kos saksi MUSTAKIM dengan disaksikan oleh warga sekitar serta disaksikan oleh saksi MUSTAKIM sendiri, kemudian terdakwa mengambil barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 - 1 (satu) paket shabu agak besar didalam bungkus plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Pocari Sweet;
Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Kantor
Narkoba Polda Jawa Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warn putih dengan nomor simcard 083847780693;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 - 1 (satu) paket shabu agak besar didalam bungkus plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Pocari Sweet;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Merah;
 - Urine dalam bungkus botol plastik atau tube.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1744/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO. S.Si., M. Biotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
BB-3751/2023/NNF, BB-3752/2023/NNF dan BB-3779/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-3780/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNIB KUDORI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota Tim dari Polda Jateng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada info dari masyarakat lalu Saksi bersama Tim menindaklanjuti info tersebut dengan cara tim melakukan under cover beberapa hari dan berhasil mengamankan ARIF PRAMONO (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan SMA 2 Salatiga;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ARIF PRAMONO Bin SUTARNO (dalam perkara lain) yakni pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan SMA 2 Salatiga dengan alamat Jl. Tegalrejo Raya, Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah. Kemudian dari hasil interogasi diketahui jika sabu yang dibawa Saksi ARIF PRAMONO dari Lampung sebagian telah dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa supaya keluar dengan diajak janji di SPBU Gamol Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Dan sekitar pukul 15.40 Wib di dalam warung Angkringan yang berada di dalam SPBU Gamol Terdakwa dapat diamankan;
 - Bahwa selanjutnya Tim melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna merah didalam bungkus bekas rokok Gudang garam Merah ditemukan petugas berada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP Samsung S5 warna putih dengan nomor sim card 083847780693 ditemukan berada di dalam saku samping sebelah kiri celana panjang kain yang terdakwa pakai saat ditangkap;
- Bahwa kemudian Tim menanyakan apakah ada barang bukti Narkotika lainnya dan Terdakwa mengaku jika masih menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam kamar kos temannya bernama MUSTAKIM. Kemudian Tim membawa Terdakwa ke kos MUSTAKIM dengan alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan No.171, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dan dari hasil pengeledahan kamar kos tersebut Tim menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi :
 1. Paket kecil sabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 2. 1 paket sabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang;
 3. 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 4. 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang dan kecil;
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;
 6. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Pocari SweetSelanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh HERMAWAN (DPO) dan sekaligus ARIF PRAMONO dan mengobrol bertiga, dan inti pembicaraan tersebut Terdakwa dikenalkan dengan ARIF PRAMONO dengan tujuan ARIF PRAMONO mau menitipkan sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga dan sesampainya di alamat terdakwa langsung mencari sabu tersebut dan akhirnya berhasil Terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat dan setelah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 01.15 Wib dan setelah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa langsung membuka sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastic klip bening ukuran besar kemudian Terdakwa menanyakan kepada ARIF PRAMONO jika sabu jumlah lebih dari 2 (dua) gram kemudian ARIF PRAMONO bilang jika Terdakwa disuruh menyimpannya dulu dan menunggu kabar selanjutnya. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa pakai sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hijau dan Terdakwa selesai menggunakan sabu sekitar pukul 02.30 Wib dan selanjutnya Terdakwa menghubungi MUSTAKIM yang intinya Terdakwa minta tolong untuk dijemput kerumah karena Terdakwa mau main ke tempat kosnya dan oleh MUSTAKIM disanggupi dan bilang mau dijemput sehabis pulang kerja;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB MUSTAKIM datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya pergi menuju ketempat Kos MUSTAKIM yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.171, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan sesampainya di kamar kos sekitar kurang lebih pukul 03.45 WIB dan Terdakwa membetulkan cas HP sedangkan MUSTAKIM langsung tidur. Sekira pukul 06.00 WIB ketika MUSTAKIM masih tidur ARIF PRAMONO menghubungi Terdakwa menyuruh untuk membelikan timbangan digital dan plastic klip menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB MUSTAKIM bangun tidur Terdakwa mengajak MUSTAKIM untuk menggunakan sabu berdua dan MUSTAKIM mengiyakannya dan untuk selanjutnya Terdakwa dan MUSTAKIM menggunakan sabu sisa di pipet kaca pemakaian Terdakwa sebelumnya secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu sekitar pukul 12.00 WIB MUSTAKIM pamit mau ke kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi MUSTAKIM menawari Terdakwa makan namun Terdakwa menolaknya dan akhirnya MUSTAKIM pergi ke dapur untuk membuat Indomie dan ketika MUSTAKIM sedang pergi ke dapur untuk membuat Indomie Terdakwa dihubungi oleh ARIF PRAMONO yang intinya Terdakwa disuruh untuk membuat 1 paketan sabu sebanyak 5 gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya ke SPBU Gamol dengan alamat Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dengan cara COD atau ketemu secara langsung dengan temanya Sdr. ARIF PRAMONO yang tidak Terdakwa

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa timbang seberat 5 gram kemudian Terdakwa masukan dalam bungkus plastic klip bening dililit lakban merah dan Terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kembali kedalam tas selempang warna hijau tua yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweet dan Terdakwa simpan didalam almari pakaian yang berada di dalam kamar Kos MUSTAKIM;

- Bahwa saat Terdakwa menyimpan tas yang berisi sabu tersebut tanpa sepengetahuan dari MUSTAKIM karena MUSTAKIM masih berada di dapur masak Indomie, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pamit kepada MUSTAKIM yang masih berada di dapur yang intinya Terdakwa mau pergi sebentar dan nanti kembali lagi dan MUSTAKIM menjawab ya hati-hati dan Terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gamol dengan alamat Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga untuk mengantarkan sabu suruhan dari ARIF PRAMONO dan ketika Terdakwa berada di dalam warung angkringan yang berada di dalam SPBU Gamol dengan alamat Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatigamau menyerahkan sabu kepada temanya ARIF PRAMONO tersebut dan sabu belum sempat Terdakwa serahkan kepada temanya ARIF PRAMONO, Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ataupun menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AKFAN TAMBAH TRIYANTO, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota Tim dari Polda Jateng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat lalu Saksi bersama Tim menindaklanjuti info tersebut dengan cara tim melakukan under cover beberapa hari dan berhasil mengamankan ARIF PRAMONO (dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan SMA 2 Salatiga;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ARIF PRAMONO Bin SUTARNO (dalam perkara lain) yakni pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB di depan SMA 2 Salatiga dengan alamat Jl. Tegalrejo Raya, Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah. Kemudian dari hasil interogasi diketahui jika sabu yang dibawa Saksi ARIF PRAMONO dari Lampung sebagian telah dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa supaya keluar dengan diajak janji di SPBU Gamol Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Dan sekitar pukul 15.40 Wib di dalam warung Angkringan yang berada di dalam SPBU Gamol Terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna merah didalam bungkus bekas rokok Gudang garam Merah ditemukan petugas berada di genggam tangan kiri Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah HP Samsung S5 warna putih dengan nomor sim card 083847780693 ditemukan berada di dalam saku samping sebelah kiri celana panjang kain yang terdakwa pakai saat ditangkap;
- Bahwa kemudian Tim menanyakan apakah ada barang bukti Narkotika lainnya dan Terdakwa mengaku jika masih menyimpan barang bukti Narkotika jenis sabu di dalam kamar kos temannya bernama MUSTAKIM. Kemudian Tim membawa Terdakwa ke kos MUSTAKIM dengan alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan No.171, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dan dari hasil penggeledahan kamar kos tersebut Tim menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi :
 1. Paket kecil sabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 2. 1 paket sabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang;
 3. 1 (satu) buah isolasi warna merah;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang dan kecil;
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;
 6. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweet
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh HERMAWAN (DPO) dan sekaligus ARIF PRAMONO dan mengobrol bertiga, dan inti pembicaraan tersebut Terdakwa dikenalkan dengan ARIF PRAMONO dengan tujuan ARIF PRAMONO mau menitipkan sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan sabu secara gratis dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga dan sesampainya di alamat terdakwa langsung mencari sabu tersebut dan akhirnya berhasil Terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat dan setelah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan Terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 01.15 Wib dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa langsung membuka sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastic klip bening ukuran besar kemudian Terdakwa menanyakan kepada ARIF PRAMONO jika sabu jumlah lebih dari 2 (dua) gram kemudian ARIF PRAMONO bilang jika Terdakwa disuruh menyimpannya dulu dan menunggu kabar selanjutnya. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa pakai sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hijau dan Terdakwa selesai menggunakan sabu sekitar pukul 02.30 Wib dan selanjutnya Terdakwa menghubungi MUSTAKIM yang intinya Terdakwa minta tolong untuk dijemput kerumah karena Terdakwa mau main ke tempat kosnya dan oleh MUSTAKIM disanggupi dan bilang mau dijemput sehabis pulang kerja;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB MUSTAKIM datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya pergi menuju ketempat Kos

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.171, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan sesampainya di kamar kos sekitar kurang lebih pukul 03.45 WIB dan Terdakwa membetulkan cas HP sedangkan MUSTAKIM langsung tidur. Sekira pukul 06.00 WIB ketika MUSTAKIM masih tidur ARIF PRAMONO menghubungi Terdakwa menyuruh untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB MUSTAKIM bangun tidur Terdakwa mengajak MUSTAKIM untuk menggunakan sabu berdua dan MUSTAKIM mengiyakannya dan untuk selanjutnya Terdakwa dan MUSTAKIM menggunakan sabu sisa di pipet kaca pemakaian Terdakwa sebelumnya secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu sekitar pukul 12.00 WIB MUSTAKIM pamit mau ke kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi MUSTAKIM menawari Terdakwa makan namun Terdakwa menolaknya dan akhirnya MUSTAKIM pergi ke dapur untuk membuat Indomie dan ketika MUSTAKIM sedang pergi ke dapur untuk membuat Indomie Terdakwa dihubungi oleh ARIF PRAMONO yang intinya Terdakwa disuruh untuk membuat 1 paketan sabu sebanyak 5 gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya ke SPBU Gamol dengan alamat Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dengan cara COD atau ketemu secara langsung dengan temanya Sdr. ARIF PRAMONO yang tidak Terdakwa kenal dan setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa timbang seberat 5 gram kemudian Terdakwa masukan dalam bungkus plastic klip bening dililit lakban merah dan Terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kembali kedalam tas selempang warna hijau tua yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) pak plastic klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweet dan Terdakwa simpan didalam almari pakaian yang berada di dalam kamar Kos MUSTAKIM;

- Bahwa saat Terdakwa menyimpan tas yang berisi sabu tersebut tanpa sepengetahuan dari MUSTAKIM karena MUSTAKIM masih berada di dapur masak Indomie, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pamit kepada MUSTAKIM yang masih berada di dapur yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



intinya Terdakwa mau pergi sebentar dan nanti kembali lagi dan MUSTAKIM menjawab ya hati-hati dan Terdakwa langsung berangkat ke SPBU Gamol dengan alamat Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga untuk mengantarkan sabu suruhan dari ARIF PRAMONO dan ketika Terdakwa berada di dalam warung angkringan yang berada di dalam SPBU Gamol dengan alamat Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatigamau menyerahkan sabu kepada temanya ARIF PRAMONO tersebut dan sabu belum sempat Terdakwa serahkan kepada temanya ARIF PRAMONO, Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ataupun menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIF PRAMONO BIN SUTARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di depan SMA 2 Kota Salatiga, sedangkan Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.40 Wib di warung angkringan didalam area SPBU Gamol Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, sewaktu Saksi sedang bekerja sebagai supir di daerah Rajabasa Lampung, tiba-tiba Saksi di hubungi CHANCHAN (belum tertangkap) lewat telephone, dan dimintai untuk membawa shabu dari daerah Lampung untuk dibawa ke Jawa dan Saksi menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib CHANCHAN telephone Saksi lagi dan menyuruh Saksi untuk bertemu seseorang di depan Indomaret tersebut sesuai panduan saudara CHANCHAN, setelah Saksi berada didepan Indomaret didaerah Rajabasa Prov. Lampung, saat Saksi sedang duduk tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Saksi dan menanyakan nama Saksi, dan Saksi jawab ARIF, setelah itu orang tersebut memberikan 1 (satu) bekas bungkus makanan, yang setelah Saksi cek berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip, dan Saksi simpan didalam tas dan Saksi menuju ke terminal daerah Rajabasa Prov. Lampung dan naik bus pulang ke Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi sampai di Salatiga hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kumpulrejo No. 32 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga, setelah istirahat, sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi berada di rumah kakak Saksi, Saksi menghubungi MIDO CATUR SAPUTRA (dalam perkara lain) dan menyuruh untuk datang kerumah kakak Saksi yang beralamat di Perumahan Graha Wich Kec. Tingkir Kota Salatiga dan sambil menunggu MIDO, Saksi membagi 1 (satu) bekas bungkus makanan yang berisi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan rincian:
 1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
 2. 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 30 (lima puluh) gram;
 3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kemudian setelah MIDO tiba dirumah kakak Saksi, Saksi mengajak saudara MIDO untuk memakai sabu (Saksi menyisihkan sedikit untuk dipakai berdua), setelah Saksi dan MIDO selesai memakai sabu, kemudian 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 30 (lima puluh) gram Saksi titipkan kepada MIDO untuk disimpan terlebih dahulu, kemudian MIDO pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 30 (lima puluh) gram;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi telephone HERMAWAN (belum tertangkap) yang intinya Saksi meminta untuk dicarikan orang untuk membagi-bagi shabu, kemudian HERMAWAN menyambungkan Saksi dengan Terdakwa, lalu Saksi, HERMAWAN, dan Terdakwa mengobrol lewat telephone (video call) bertiga, setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil shabu yang saat itu Saksi hanya bilang sebanyak 2 (dua) gram untuk membayar hutang Hermawan pada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi mengirim foto alamat pengambilan shabu yaitu dibelakang baliho arah IPHI arah Butuh Kel. Kuto Winangun Kec. Tingkir Kota Salatiga, kemudian foto tersebut Saksi kirim ke Terdakwa, selang beberapa saat shabu telah diambil oleh Terdakwa dan bertanya shabunya lebih dari 2 (dua) gram dan Saksi jawab untuk disimpan dahulu menunggu kabar dari Saksi lagi;
- Bahwa saat menghubungi Terdakwa untuk datang mengantarkan shabu ke SPBU Gamol Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, saat itu Saksi sudah tertangkap dan polisi yang meminta Saksi menghubungi

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Terdakwa untuk mengantarkan shabu yang Saksi titipkan ke Terdakwa ke SPBU Gamol Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, setelah itu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena dikenalkan Hermawan saat Video call/teleconference bertiga tanggal 6 Juni 2023, kata Hermawan karena Hermawan ada hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mau lunasi hutangnya dengan barang (shabu);
- Bahwa sebelum video call/teleconference bertiga tersebut Saksi sudah dihubungi Hermawan dan diminta untuk memberi Terdakwa 1 atau 2 gram untuk pembayaran hutangnya Hermawan, dan saat video call/teleconference bertiga tersebut Saksi hanya dikenalkan dengan Terdakwa saja dan juga Hermawan bilang ada hutang dengan Terdakwa dan akan melunasi hutangnya saja;
- Bahwa setelah malam harinya Saksi meletakkan 1 (satu) paket shabu di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga dan setelah jam 22.00 wib Saksi baru menelpon Terdakwa sendiri dan Saksi minta untuk mengambil barangnya (shabu) yang sudah Saksi letakkan di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, lalu sekitar jam 01.00 lebih Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "kok banyak banget" lalu Saksi jawab disimpan dulu menunggu kabar dari Saksi;
- Bahwa Hermawan bilang kalau Saksi diminta memberi 1 atau 2 gram ke Terdakwa, tetapi Saksi ambil yang 1 (satu) paket beratnya \pm 20 (dua puluh) gram untuk diambil Terdakwa dan selanjutnya Saksi titipkan ke Terdakwa;
- Bahwa Polisi mengetahui ada sebagian shabu yang Saksi titipkan ke Terdakwa karena polisi melihat dari chat di HP Saksi, lalu Saksi disuruh polisi untuk menghubungi Terdakwa untuk memancing Terdakwa keluar dan mengantarkan shabu di SPBU Gamol dengan pembeli fiktif;
- Bahwa maksud Saksi menitipkan shabu tersebut karena jumlahnya banyak Saksi takut sehingga Saksi titipkan sebagian ke Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri tahunya juga hanya 1 atau 2 gram saja begitu melihat jumlahnya banyak Terdakwa kaget dan telp Saksi lalu Saksi bilang titip dulu, dan rencana Saksi akan Saksi ambil dari Terdakwa tetapi keburu ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1744/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO. S.Si., M. Biotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-3751/2023/NNF, BB-3752/2023/NNF dan BB-3779/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-3780/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti BB-3751/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,94519 gram, BB-3752/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,38427 gram dan BB-3779/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 12,53796 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di dalam warung Angkringan yang berada di dalam SPBU Gamol Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam warung angkringan yang berada di dalam area SPBU Gamol dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah didalam bungkus bekas rokok Gudang garam Merah ditemukan petugas ada di genggam tangan kiri saya dan 1 (satu) buah HP Samsung S5 warna putih dengan nomor sim card 083847780693 di dalam saku samping sebelah kiri celana panjang kain yang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki atau menyimpan sabu yang lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di almari dalam kamar Kos MUSTAKIM di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.171, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan atas informasi tersebut maka Terdakwa dibawa menuju ke tempat Kos MUSTAKIM tersebut dan sesampainya ditempat Kos MUSTAKIM sekitar pukul 17.30 WIB namun saat itu MUSTAKIM tidak berada di Kosnya, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama petugas dari Polda Jateng mencari MUSTAKIM ditempat kerjanya yaitu di tempat Karaoke daerah Sarirejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah bertemu dengan MUSTAKIM selanjutnya MUSTAKIM diajak untuk pulang ke Kosnya dan setelah sampai Kos sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukan tempat menyimpan sabu di dalam Almari baju yang berada di dalam kamar Kos MUSTAKIM;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 1. 1 paket kecil sabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 2. 1 paket sabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 3. 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 5. 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweetselanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berada di TKP karena disuruh oleh Saksi Arif Pramono untuk membuat 1 paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya di SPBU Gamol dengan cara COD atau ketemu secara langsung dengan teman Saksi Arif Pramono yang tidak Terdakwa kenal dan setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu dari dalam tas dan Terdakwa timbang seberat 5 gram kemudian Terdakwa masukan dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban merah sedangkan sisanya Terdakwa masukan kembali kedalam tas selempang dan Terdakwa simpan kembali di Almari pakaian di kos Mustakim lalu Terdakwa ke SPBU Gamol dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal Saksi Arif Pramono, lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelephone

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hermawan (DPO) dan sekaligus Saksi Arif Pramono bersamaan dan mengobrol bertiga melalui VC (video call) yang intinya Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Arif Pramono oleh Hermawan, Hermawan juga menyampaikan ada hutang sama Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan melunasinya lalu Hermawan bilang "dah ngobrol dulu kalian";

- Bahwa setelah malam itu, Saksi Arif Pramono menelpon Terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga dan selang 15 menit kemudian Terdakwa berangkat menuju kealamat dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket sabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat dan setelah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah sekitar pukul 01.15 WIB, dan setelah Terdakwa ada di dalam kamar langsung membuka sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip bening ukuran besar, lalu Terdakwa kaget karena pemikiran Terdakwa hanya 1 atau 2 gram saja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arif Pramono via telephone dan mengatakan sabu jumlahnya banyak, lalu Saksi Arif Pramono bilang disimpan dulu menunggu kabar dari Saksi Arif Pramono selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa pakai sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hijau dan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu sekitar pukul 02.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Mustakim yang intinya minta tolong untuk dijemput kerumah karena Terdakwa mau main ke tempat kos Mustakim dan oleh Mustakim disanggupi dan bilang mau dijemput sehabis pulang kerja. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Mustakim datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Mustakim pergi menuju ketempat kos Mustakim dan setelah sampai di kamar kos Mustakim sekitar kurang lebih pukul 03.45 WIB, Terdakwa membetulkan cas HP sedangkan Mustakim langsung tidur. Sekira pukul 06.00 Wib ketika Mustakim masih tidur, Saksi Arif Pramono menghubungi Terdakwa menyuruh untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB Mustakim bangun tidur, kemudian Terdakwa mengajak Mustakim untuk menggunakan sabu dan Mustakim menyetujuinya dan untuk selanjutnya

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Mustakim menggunakan sabu sisa di pipet kaca pemakaian Terdakwa sebelumnya secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu sekitar pukul 12.00 WIB Mustakim pamit mau ke kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi Mustakim menawarkan Terdakwa makan namun Terdakwa tidak mau dan Mustakim pergi ke dapur untuk membuat Indomie dan ketika Mustakim sedang pergi ke dapur untuk membuat Indomie Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arif Pramono yang intinya Terdakwa disuruh untuk membuat 1 paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya ke SPBU Gamol;

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama di Salatiga yaitu :
 1. Dihukum 13 (tiga belas) bulan dengan barang bukti seberat 0,5 gram;
 2. Dihukum 18 (delapan belas) bulan dengan barang bukti seberat \pm 1 gram;
- Bahwa untuk jumlah sabu yang dititipkan Saksi Arif Pramono kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu pastinya, hanya setelah Terdakwa ambil Terdakwa buka Terdakwa kaget karena jumlahnya banyak lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arif Pramono dan Saksi Arif Pramono bilang masih diluar kota dan bilang untuk dibawa dulu besok Saksi Arif Pramono akan mengambil, kemudian karena jumlahnya banyak Terdakwa takut lalu Terdakwa menghubungi Mustakim;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Mustakim tersebut adalah sebagian dari sabu yang dititipkan Saksi Arif Pramono kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan Saksi Arif Pramono kepada Terdakwa via telephone untuk mengantarkan sabu ke SPBU Gamol adalah "tulong kasihke bocahe bos-e" lalu Saksi Arif Pramono Sharelok di SPBU Gamol, dan setelah Terdakwa sampai di SPBU Gamol, kemudian Terdakwa parkir motor lalu beli rokok dan saat menunggu tersebut Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena mau dititipi sabu oleh Saksi Arif Pramono, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warna putih dengan nomor simcard 083847780693;
3. 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 - 1 (satu) paket shabu agak besar didalam bungkus plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman merk Pocari Sweet;
4. 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Merah;
5. Urine dalam bungkus botol plastik atau tube;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di dalam warung Angkringan yang berada di dalam SPBU Gamol Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam warung angkringan yang berada di dalam area SPBU Gamol dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah didalam bungkus bekas rokok Gudang garam Merah ditemukan petugas ada di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung S5 warna putih dengan nomor sim card 083847780693 di dalam saku samping sebelah kiri celana panjang kain yang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki atau menyimpan sabu yang lainnya dan Terdakwa menjawab masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di almari dalam kamar Kos MUSTAKIM di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.171, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan atas informasi tersebut maka

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa menuju ke tempat Kos MUSTAKIM tersebut dan sesampainya ditempat Kos MUSTAKIM sekitar pukul 17.30 WIB namun saat itu MUSTAKIM tidak berada di Kosnya, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama petugas dari Polda Jateng mencari MUSTAKIM ditempat kerjanya yaitu di tempat Karaoke daerah Sarirejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah bertemu dengan MUSTAKIM selanjutnya MUSTAKIM diajak untuk pulang ke Kosnya dan setelah sampai Kos sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat menyimpan sabu di dalam Almari baju yang berada di dalam kamar Kos MUSTAKIM;

2. Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 - 1 paket kecil sabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah;
 - 1 paket sabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweet;selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
3. Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena disuruh oleh Saksi Arif Pramono untuk membuat 1 paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya di SPBU Gamol dengan cara COD atau ketemu secara langsung dengan teman Saksi Arif Pramono yang tidak Terdakwa kenal dan setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu dari dalam tas dan Terdakwa timbang seberat 5 gram kemudian Terdakwa masukan dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban merah sedangkan sisanya Terdakwa masukan kembali kedalam tas selempang dan Terdakwa simpan kembali di Almari pakaian di kos Mustakim lalu Terdakwa ke SPBU Gamol dan Terdakwa ditangkap;
4. Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal Saksi Arif Pramono, lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelephone oleh Hermawan (DPO) dan sekaligus Saksi Arif Pramono bersamaan dan mengobrol bertiga melalui VC (video call) yang intinya Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Arif Pramono oleh Hermawan, Hermawan juga

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ada hutang sama Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan melunasinya lalu Hermawan bilang "dah ngobrol dulu kalian";

5. Bahwa setelah malam itu, Saksi Arif Pramono menelpon Terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga dan selang 15 menit kemudian Terdakwa berangkat menuju kealamat dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket sabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat dan setelah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah sekitar pukul 01.15 WIB, dan setelah Terdakwa ada di dalam kamar langsung membuka sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip bening ukuran besar, lalu Terdakwa kaget karena pemikiran Terdakwa hanya 1 atau 2 gram saja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arif Pramono via telephone dan mengatakan sabu jumlahnya banyak, lalu Saksi Arif Pramono bilang disimpan dulu menunggu kabar dari Saksi Arif Pramono selanjutnya;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa pakai sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hijau dan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu sekitar pukul 02.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Mustakim yang intinya minta tolong untuk dijemput kerumah karena Terdakwa mau main ke tempat kos Mustakim dan oleh Mustakim disanggupi dan bilang mau dijemput sehabis pulang kerja. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Mustakim datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Mustakim pergi menuju ketempat kos Mustakim dan setelah sampai di kamar kos Mustakim sekitar kurang lebih pukul 03.45 WIB, Terdakwa membetulkan cas HP sedangkan Mustakim langsung tidur. Sekira pukul 06.00 Wib ketika Mustakim masih tidur, Saksi Arif Pramono menghubungi Terdakwa menyuruh untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB Mustakim bangun tidur, kemudian Terdakwa mengajak Mustakim untuk menggunakan sabu dan Mustakim menyetujuinya dan untuk selanjutnya Terdakwa dan Mustakim menggunakan sabu sisa di pipet kaca pemakaian Terdakwa sebelumnya secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu sekitar pukul 12.00 WIB Mustakim pamit mau kekamar

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



mandi dan setelah selesai dari kamar mandi Mustakim menawari Terdakwa makan namun Terdakwa tidak mau dan Mustakim pergi ke dapur untuk membuat Indomie dan ketika Mustakim sedang pergi ke dapur untuk membuat Indomie Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arif Pramono yang intinya Terdakwa disuruh untuk membuat 1 paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya ke SPBU Gamol;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1744/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO. S.Si., M. Biotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-3751/2023/NNF, BB-3752/2023/NNF dan BB-3779/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-3780/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti BB-3751/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,94519 gram, BB-3752/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,38427 gram dan BB-3779/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 12,53796 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang menerangkan bernama M. Fill Ard As’ad Basjir Bin (Alm) As’ad Basjir yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Para Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Terdakwa yang



identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini



bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur-unsur berikutnya dalam unsur pasal *a quo* yakni terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPdata yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di dalam warung Angkringan yang berada di dalam SPBU Gamol Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam warung angkringan yang berada di dalam area SPBU Gamol dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah didalam bungkus bekas rokok Gudang garam Merah ditemukan petugas ada di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung S5 warna putih dengan nomor sim card 083847780693 di dalam saku samping sebelah kiri celana panjang kain yang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki atau menyimpan sabu yang lainnya dan Terdakwa menjawab masih memiliki sabu yang Terdakwa simpan di almari dalam kamar kos Mustakim di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.171, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan atas informasi tersebut maka Terdakwa dibawa menuju ke tempat kos Mustakim tersebut dan sesampainya ditempat kos Mustakim sekitar pukul 17.30 WIB namun saat itu Mustakim tidak berada di kosnya, dan untuk selanjutnya Terdakwa bersama petugas dari Polda Jateng mencari Mustakim ditempat kerjanya yaitu di tempat Karaoke daerah Sarirejo, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah bertemu dengan Mustakim selanjutnya Mustakim diajak untuk pulang ke kosnya dan setelah sampai Kos sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk menunjukan tempat menyimpan sabu di dalam Almari baju yang berada di dalam kamar kos Mustakim;

Menimbang bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi : 1 paket kecil sabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan dililit isolasi warna merah, 1 paket sabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol minuman Pocari Sweet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;



Menimbang bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena disuruh oleh Saksi Arif Pramono untuk membuat 1 paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya di SPBU Gamol dengan cara COD atau ketemu secara langsung dengan teman Saksi Arif Pramono yang tidak Terdakwa kenal dan setelah mendapatkan perintah tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu dari dalam tas dan Terdakwa timbang seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa masukan dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban merah sedangkan sisanya Terdakwa masukan kembali kedalam tas selempang dan Terdakwa simpan kembali di Almari pakaian di kos Mustakim lalu Terdakwa ke SPBU Gamol dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal Saksi Arif Pramono, lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelephone oleh Hermawan (DPO) dan sekaligus Saksi Arif Pramono bersamaan dan mengobrol bertiga melalui VC (video call) yang intinya Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Arif Pramono oleh Hermawan, Hermawan juga menyampaikan ada hutang sama Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan melunasinya lalu Hermawan bilang "dah ngobrol dulu kalian";

Menimbang bahwa setelah malam itu, Saksi Arif Pramono menelpon Terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga dan selang 15 menit kemudian Terdakwa berangkat menuju kealamat dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket sabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat dan setelah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah sekitar pukul 01.15 WIB, dan setelah Terdakwa ada di dalam kamar langsung membuka sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip bening ukuran besar, lalu Terdakwa kaget karena pemikiran Terdakwa hanya 1 atau 2 gram saja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arif Pramono via telephone dan mengatakan sabu jumlahnya banyak, lalu Saksi Arif Pramono bilang disimpan dulu menunggu kabar dari Saksi Arif Pramono selanjutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa pakai sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hijau dan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu sekitar pukul 02.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Mustakim yang intinya minta tolong untuk dijemput kerumah karena Terdakwa mau main ke tempat kos Mustakim dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim disanggupi dan bilang mau dijemput sehabis pulang kerja. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Mustakim datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Mustakim pergi menuju ketempat kos Mustakim dan setelah sampai di kamar kos Mustakim sekitar kurang lebih pukul 03.45 WIB, Terdakwa membetulkan cas HP sedangkan Mustakim langsung tidur. Sekira pukul 06.00 Wib ketika Mustakim masih tidur, Saksi Arif Pramono menghubungi Terdakwa menyuruh untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB Mustakim bangun tidur, kemudian Terdakwa mengajak Mustakim untuk menggunakan sabu dan Mustakim menyetujuinya dan untuk selanjutnya Terdakwa dan Mustakim menggunakan sabu sisa di pipet kaca pemakaian Terdakwa sebelumnya secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu sekitar pukul 12.00 WIB Mustakim pamit mau kekamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi Mustakim menawari Terdakwa makan namun Terdakwa tidak mau dan Mustakim pergi kedapur untuk membuat Indomie dan ketika Mustakim sedang pergi kedapur untuk membuat Indomie Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arif Pramono yang intinya Terdakwa disuruh untuk membuat 1 paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya ke SPBU Gamol;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. 1744/NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO. S.Si., M. Biotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. NUR TAUFIK, S.T dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yaitu BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-3751/2023/NNF, BB-3752/2023/NNF dan BB-3779/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti BB-3751/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,94519 gram, BB-3752/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,38427 gram dan BB-3779/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 12,53796 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai, dan menggunakan sabu tersebut;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan sabu yang merupakan titipan dari Saksi Arif Pramono, dimana awalnya Terdakwa memang tidak mengetahui berat dari sabu tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa menyetujui untuk menyimpan sabu tersebut, dimana dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan sabu yang disimpan oleh Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan dengan demikian secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud *Permufakatan Jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal Saksi Arif Pramono, lalu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelephone oleh Hermawan (DPO) dan sekaligus Saksi Arif Pramono bersamaan dan mengobrol bertiga melalui VC (video call) yang intinya Terdakwa dikenalkan dengan Saksi Arif Pramono oleh Hermawan, Hermawan juga menyampaikan ada hutang sama Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan melunasinya lalu Hermawan bilang "dah ngobrol dulu kalian";

Menimbang bahwa setelah malam itu, Saksi Arif Pramono menelpon Terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di belakang Baliho daerah IPHI arah Butuh, Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga dan selang 15 menit kemudian Terdakwa berangkat menuju kealamat dimaksud dan mengambil 1 (satu) paket sabu didalam bungkus kardus bekas bungkus obat dan setelah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah



dan sesampai di rumah sekitar pukul 01.15 WIB, dan setelah Terdakwa ada di dalam kamar langsung membuka sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip bening ukuran besar, lalu Terdakwa kaget karena pemikiran Terdakwa hanya 1 atau 2 gram saja, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Arif Pramono via telephone dan mengatakan sabu jumlahnya banyak, lalu Saksi Arif Pramono bilang disimpan dulu menunggu kabar dari Saksi Arif Pramono selanjutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit sabu tersebut dan Terdakwa pakai sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hijau dan setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu sekitar pukul 02.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Mustakim yang intinya minta tolong untuk dijemput kerumah karena Terdakwa mau main ke tempat kos Mustakim dan oleh Mustakim disanggupi dan bilang mau dijemput sehabis pulang kerja. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Mustakim datang kerumah Terdakwa dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Mustakim pergi menuju ketempat kos Mustakim dan setelah sampai di kamar kos Mustakim sekitar kurang lebih pukul 03.45 WIB, Terdakwa membetulkan cas HP sedangkan Mustakim langsung tidur. Sekira pukul 06.00 WIB ketika Mustakim masih tidur, Saksi Arif Pramono menghubungi Terdakwa menyuruh untuk membelikan timbangan digital dan plastik klip menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sekitar pukul 09.00 WIB Mustakim bangun tidur, kemudian Terdakwa mengajak Mustakim untuk menggunakan sabu dan Mustakim menyetujuinya dan untuk selanjutnya Terdakwa dan Mustakim menggunakan sabu sisa di pipet kaca pemakaian Terdakwa sebelumnya secara bergantian dan setelah selesai menggunakan sabu sekitar pukul 12.00 WIB Mustakim pamit mau ke kamar mandi dan setelah selesai dari kamar mandi Mustakim menawari Terdakwa makan namun Terdakwa tidak mau dan Mustakim pergi ke dapur untuk membuat Indomie dan ketika Mustakim sedang pergi ke dapur untuk membuat Indomie Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arif Pramono yang intinya Terdakwa disuruh untuk membuat 1 paketan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya ke SPBU Gamol;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa yang akhirnya menyetujui untuk menyimpan sabu dari Saksi Arif Pramono, merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana sudah sepatutnya mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHAP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straffoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalamuntutannya tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba baik dalam bentuk penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkoba, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Penjatuhan pidana tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



serta merta membuat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dikaji secara kasuistik dan proporsional peran dan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana dalam perkara Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda subsider pidana penjara, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah dengan berat 6,18 (enam koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warna putih dengan nomor simcard 083847780693, 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan di lilit isolasi warna merah dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) paket shabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang dengan berat 12,94 (dua belas koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pak plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah, 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau, serta 1 (satu) buah bongg terbuat dari botol minuman pocari sweet, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam merah, urine dalam bungkus botol plastik/ tube, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fill Ard As'ad Basjir Bin (Alm) As'ad Basjir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna merah dengan berat 6,18 (enam koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warna putih dengan nomor simcard 083847780693;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hijau tua yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) paket kecil shabu didalam bungkus plastik klip bening didalam potongan sedotan warna hijau dan di lilit isolasi warna merah dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) paket shabu agak besar di dalam bungkus plastik klip ukuran sedang dengan berat 12,94 (dua belas koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah;
 - 2 (dua) buah pak plastik klip ukuran sedang dan kecil;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah;
- 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih dan hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman pocari sweet;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam merah;
- Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Setyoningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Desty Setyo Arimbi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

t.t.d.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dwi Setyoningrum, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Slt